

PENERAPAN NILAI KEISLAMAN TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PADA BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT (Studi Pada Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sumatera Barat)

ANTON AKBAR

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: a.akbar99@gmail.com

Abstract

The problems raised in this study are how to implement profit sharing in mudharabah contracts at BTM West Sumatra, how to apply Islamic values on the profit sharing system at BTM West Sumatra. This research is qualitative/ field research which, in this case, conducts direct interviews with related parties regarding all matters related to the profit-sharing system at BTM West Sumatra. From the research conducted on BTM, it was found that BTM uses a profit-sharing plan by the provisions of Islamic law, based on healthy financing principles. The profit-sharing calculation mechanism implemented in BTM uses the Revenue Sharing system, which is calculated from the total revenue of fund management without being deducted from the cost of managing funds. In contrast, the application of Islamic values profit-sharing sharing system in BTM can be seen from the determination of profit sharing cartransparentlyt manner with its customers. Mutual agreements or bonds in business activities occur based on willingness ('an-taraan-tradingch party without coercion, then the application of Islamic values to BTM, and funds invested by customers to BTM are reinvested into businesses that are lawful and productive.

Keywords: Profit sharing system, Baitul Tamwil Muhammadiyah, Islamic Value

Abstrak

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan bagi hasil pada akad mudharabah di BTM Sumatera Barat, bagaimana penerapan nilai-nilai keislaman terhadap sistem bagi hasil di BTM Sumatera Barat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif/lapangan dimana dalam hal ini melakukan wawancara langsung pada pihak-pihak yang terkait mengenai segala hal yang berhubungan dengan sistem bagi hasil di BTM Sumatera Barat. Dari penelitian yang dilakukan pada BTM ditemukan fakta di lapangan bahwa di BTM menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan ketentuan syariat Islam, berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam BTM menggunakan sistem *Revenue Sharing*, di mana sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana, sedangkan penerapan nilai ke Islaman terhadap sistem bagi hasil pada BTM dapat dilihat dari penentuan bagi hasil yang dilakukan secara transparan dengan nasabahnya, dan perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha terjadi atas dasar kerelaan ('*an-taradhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan, selanjutnya penerapan nilai keislaman untukBTM, dana yang diinvestasikan nasabah ke BTM selanjutnya diinvestasikan kembali ke usaha-usaha yang halal dan produktif.

Kata kunci: Sistem Bagi Hasil, Baitul Tamwil Muhammadiyah, Nilai Islam

PENDAHULUAN

Sistem keuangan Islam berbeda jika dibanding dengan sistem keuangan konvensional dimana pada sistem keuangan Islam melarang bunga terhadap dana pinjaman. Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan dunia ekonomi saat ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan. Berkaitan dengan hal itu perbankan muncul

dengan berbasis syariah. Di Indonesia bank syariah yang pertama kali berdiri pada tahun 1992, atas dasar dorongan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah. Pada tahun 1998 yaitu dengan lahirnya Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan sudah diatur secara khusus dengan lahirnya Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan berlakunya Undang-undang tersebut, perbankan nasional mulai menerapkan sistem perbankan ganda yaitu adanya sistem perbankan syariah dan konvensional yang berlangsung di Indonesia.

Secara syari'ah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*, dimana bank syari'ah akan berfungsi sebagai mitra penabung dan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola), sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang mendatangkan keuntungan semua pihak. Disisi lain bank syari'ah akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana), baik yang berasal dari penabung ataupun deposito maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham. Sementara itu, pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara mempergunakan dana bank.

Bank syari'ah secara umum adalah berdasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (bagi untung dan bagi rugi) tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi pada bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah disepakati sebelumnya. Dengan demikian, ada kemitraan antara bank syariah dengan para penabung di satu pihak dan antara bank dengan para nasabah investasi sebagai pengelola sumber dana para deposan dalam berbagai usaha produktif.

Perbankan Syari'ah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (*riba*). Pelarangan inilah yang membedakan sistem perbankan syariah dengan sistem perbankan konvensional. Pada saat ini telah banyak berkembang perbankan syariah di Indonesia baik pemerintah maupun swasta, salah satu bank syariah yang baru berdiri adalah Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM). Salah satu produk yang dipakai pada BTM adalah akad *mudharabah*, yaitu akad bagi hasil ketika pemilik dana menyediakan modal kepada pengusaha untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat keuntungan yang didapatkan akan dibagi antara mereka menurut kesepakatan yang diatur

dalam akad.

Wacana yang berkembang di tengah masyarakat bahwa bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional. Penerapan aturan syariah baru sebatas nama saja, substansinya tak beda dengan bank umum nasional. Contoh sederhananya adalah penggunaan istilah “bagi hasil”, yang mana istilah itu terkesan milik syariat Islam. Namun dalam kenyataannya, apa yang disebut dengan bagi hasil itu oleh sementara pihak dianggap masih tidak ada bedanya dengan bunga riba. Sebab yang namanya bagi hasil itu seharusnya mengacu kepada hasil yang belum bisa ditetapkan nilainya. Kalau sudah beroperasi, lalu ada pemasukan dan pemasukan dikeluarkan dengan biaya operasional dan lainnya, barulah nanti ada hasilnya. Maka hasilnya itulah yang seharusnya dibagi sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan peminjam.

Bertolak dari hal tersebut di atas menjadi latar belakang penulis untuk mengetahui secara dekat sejauh mana konsep keislaman produk mudharabah pada BTM. Dari hal tersebut penulis terdorong untuk mengambil judul “Penerapan Nilai Keislaman terhadap Sistem Bagi Hasil pada Baitul Tamwil Muhammadiyah (Studi pada BTM Sumatera Barat)”. Penelitian bersifat kualitatif dengan melakukan wawancara langsung pada pihak-pihak yang terkait BTM Sumatera Barat, kemudian didukung oleh penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah buku-buku yang mempunyai kaitan erat dengan rumusan masalah.

TINJAUAN PUSTAKA

Bank berasal dari kata Italia "*banca*" yang artinya "*banku*". Istilah *banku* digunakan oleh bankir Italia untuk melayani kegiatan operasional kepada para nasabah. Setelahnya, istilah *banku* secara resmi dan populer menjadi Bank (Hasibuan, 2001). Sedangkan menurut kamus perbankan, bank adalah badan usaha dibidang keuangan yang menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat terutama dengan memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (Kertopati, dkk, 1980).

Namun demikian, untuk lebih mempertegas tentang hal-hal yang menyangkut pengertian bank penulis mengutip pendapat para ahli untuk memberikan gambaran tentang perbankan. Menurut Pierson, ahli ekonomi dari Belanda mendefinisikan "*Bank is a company wiet accept credit, but didn't give credit*" (Hasibuan, 2001) artinya, bank adalah badan usaha yang menerima kredit, tetapi tidak memberi kredit. Teori Pierson menyatakan bahwa bank dalam operasionalnya hanya bersifat pasif, yaitu hanya menerima titipan uang saja. Menurut G.M. Verrijn Stuart, mendefinisikan "*Bank adalah badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri maupun yang diperoleh dari orang lain. atau dengan jalan*

nnengeluarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral" (Rahardja, 1990). Dengan demikian, bank adalah badan yang menerima kredit (berupa giro, deposito dan tabungan), memberikan kredit (baik berjangka pendek, menengah maupun panjang) serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Jasa tersebut berupa kiriman uang transfer, wesel, *letter of credit*, bank garansi, dan sebagainya. Keuntungan dari bank ini diperoleh dari hasil selisih bunga dan komisi atas jasa yang diberikan pihak bank. Jadi bank dalam hal ini telah melakukan operasi pasif dan aktif, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat yang kelebihan dan menyalurkan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Perbankan mengalirkan dana dalam suatu sistem pembayaran yang kompleks sehingga berbagai transaksi dan kegiatan produksi dapat berjalan lancar. Fungsinya yang khusus dalam mengelola sistem pembayaran makin bersifat abstrak dalam lalu lintas pembiayaan modern. Bank juga mempunyai fungsi yang amat penting yakni fungsi intermediasi atau fungsi perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana, sehingga dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Tanpa adanya fungsi sebagai perantara yang efektif seperti bank ini, maka perkembangan perekonomian akan sangat terhambat. Dalam menjaga efektifitas fungsinya, usaha perbankan adalah usaha yang paling banyak diatur oleh berbagai peraturan hukum, baik itu peraturan hukum yang dikeluarkan oleh negara maupun peraturan hukum yang timbul dan berkembang dalam praktek usaha perbankan. Para banker yang berpengalaman tentu sudah saling mengetahui kebiasaan-kebiasaan praktek perbankan yang telah diterima komunitas perbankan.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, dimana tingkat keuntungan ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil (Arif, 2010). Bagi hasil menurut terminologi bahasa Inggris dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pegawai bagi suatu perusahaan" (Muhammad, 2001). Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) (Antonio, 2001).

Nisbah keuntungan adalah salah satu rukun yang khas dalam akad *mudharabah* yang tidak ada dalam akad jual beli. *Nisbah* ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul al-maal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. *Nisbah* keuntungan ini yang

akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan. *Nisbah* keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu. Bank syariah menerapkan *nisbah* bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis bisnis yang tidak memberikan kapastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*account*) maupun waktu (*timing*).

Penentuan besarnya *nisbah* ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, tetapi dalam prakteknya di perbankan modern, tawar-menawar *nisbah* antara pemilik modal (yakni *investor* atau *deposan*) dengan BTM hanya terjadi bagi investor dengan jumlah besar, karena mereka memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi seperti ini sebagai spesial *nisbah*, sedangkan untuk nasabah deposan kecil tawar-menawar tidak terjadi. Bank syariah akan mencantumkan *nisbah* yang ditawarkan, deposan boleh setuju boleh tidak. Bila setuju maka ia akan melanjutkan menabung, sebaliknya bila tidak setuju dipersilahkan mencari bank lain yang menawarkan *nisbah* lebih menarik (Karim, 2004).

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil ada dua, yaitu langsung dan tidak langsung (Antonio, 2001). Faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah jumlah dana yang tersedia, dan *nisbah* bagi hasil. Faktor tidak langsung yaitu penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah dan kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting).

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari tiga sistem, yaitu *profit sharing*, *revenue sharing*, dan *profit and loss sharing*. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar operasional bank syariah dalam perbankan syariah yang paling banyak dipakai adalah akad utama *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzaro'ah* dan *al-musakoh* di pergunakan khusus untuk pembiayaan oleh beberapa bank Islam.

Dalam *revenue sharing*, proses distribusi pendapatan ini dilakukan sebelum menghitung biaya operasional yang ditanggung oleh bank. Biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana dan tidak termasuk *fee* atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank. Dalam mekanisme ini, berarti mengandung unsur peralihan mekanisme bagi hasil dari *profit and loss sharing* menjadi *revenue sharing*, perubahan dari penanggung risiko menjadi tidak menanggung risiko, walaupun di dalam mekanisme ini tidak diketahui berapa besar jumlah keuntungan yang akan diperoleh, berbeda dengan bunga yang telah jelas berapa persentase keuntungan yang akan diperoleh dari besarnya dana yang diinvestasikan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama-sama. Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Dalam hukum Islam, ketetapan modal yang harus dibayar atau diserahkan kepada *mudharib* sesuai dengan kebijakan persyaratan yang telah ditentukan, bahwa pembayaran akan dicairkan tanpa menyesuaikan perolehan sebenarnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar dana *mudharabah* tidak diambil begitu saja tanpa adanya persetujuan dari bank. Dalam pembiayaan *mudharabah* ini pembagian hasil antara *shahibul maal* (bank) dengan *mudharib* (debitur) dapat dilakukan dengan metode “*Revenue Sharing*” atau “*Profit Sharing*”. Dalam pembagian dengan mempergunakan metode *revenue sharing*, *shahibul maal* tidak pernah mengalami kerugian, kecuali usaha *mudharib* dilikuidasi dimana jumlah aktiva lebih kecil dari kewajibannya. Lain halnya jika dalam pembagian bagi hasil tersebut menggunakan metode *profit sharing*, pada setiap periode pembukuan akan dengan mudah diketahui kerugian atau keuntungan pengelolaan dana *mudharabah* (Arifin, 2006).

Dalam pembiayaan *mudharabah* laba pembiayaan diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai *nisbah* yang disepakati, dan rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*. Pengakuan laba atau rugi *mudharabah* dalam praktek dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank.

BTM Padang didirikan pada tanggal 9 September 1996 dengan nama pertama yaitu BMT at-Taqwa Muhammadiyah yang mulai beroperasi dengan modal awal sebesar Rp. 2.701.000,- dengan fasilitas kantor di lingkungan Masjid Taqwa Muhammadiyah jalan Bundo Kandung No.1 Padang dengan perlengkapan seadanya. Awal mula berdirinya diprakarsai oleh Bapak Drs. H. Moh Zen Gomo beserta 4 orang temannya. Pada saat itu ketentuan modal awal untuk mendirikan BMT masih Rp.2.000.000-Rp.5.000.000. Untuk mendirikan BMT dibutuhkan minimal 20 orang anggota pendiri, oleh karena itu Pak Zen beserta teman-temannya mengumpulkan 15 orang yang bersedia menjadi pendiri BMT. Kemudian para pemrakarsa

membentuk Panitia Penyiapan Pendirian BMT, lalu panitia yang telah dipilih mencari modal awal untuk mendirikan BMT. Modal awal ini berasal dari perorangan, lembaga, yayasan, BAZIS, Pemda atau sumber lainnya. Dari 20 orang pendiri tadi maka dipilih sebanyak 5 orang yang akan mewakili pendirian ke PINBUK. Pada Februari 2021 berubah nama menjadi BTM Sumatera Barat dengan aset lebih dari 30 milyar, saat ini BTM telah memiliki 8 Cabang dan 1 kantor kas (<http://www.pustakauinib.ac.id/repository>).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara mendalam tentang penerapan nilai keislaman terhadap sistem bagi hasil pada BTM (studi kasus BTM Sumatera Barat). Kajian mendalam perlu dilakukan agar substansi dari penelitian ini dapat diketahui. Maka jenis yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana dalam hal ini melakukan wawancara langsung pada pihak-pihak yang terkait BTM Sumatera Barat, kemudian didukung oleh penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah buku-buku yang mempunyai kaitan erat dengan rumusan masalah (Mardalis, 2008). Berdasarkan spesifikasinya, penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara deskriptif analitis yang dalam pelaksanaannya tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Padang dengan mengambil obyek pada sebagai salah satu BTM Sumatera Barat dikenal sebagai masyarakat yang religius, dengan filosofi adat bersandi syara', syara' bersandi kitabullah tentu memiliki permasalahan yang perlu dikaji. Pengkajian dilakukan secara ilmiah dari aspek hukum yang membutuhkan pemahaman bagi perkembangan sebuah bank yang mendasarkan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil.

Berdasarkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif ini yaitu berupa kata-kata dan tindakan. Data lain yang bisa didapat seperti dokumentasi atau foto. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan atau objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara kepada informan yang terkait dengan bahasan penelitian yang dilengkapi dengan catatan tertulis atau menggunakan alat bantu rekaman, seperti *tape recorder*, *handphone* dan sebagainya. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini yang dapat dijadikan sebagai data sekunder adalah baitul tamwil Muhammadiyah. Data sekunder lain yang digunakan bersumber dari buku, jurnal, laporan tahunan, dan dokumen

lain yang menunjang penelitian.

Untuk mendapatkan data lapangan yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi merupakan tahap pertama dan penting dalam sebuah penelitian, dimana observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan sebelum data yang lebih mendalam didapatkan. Sasaran observasi penelitian sebagai berikut:

- 1) Sistem bagi hasil BTM,
- 2) Produk Mudharabah pada BTM, dan
- 3) Penerapan akad mudharabah di BTM.

Dalam penelitian kualitatif, metode wawancara menjadi pilihan favorit karena diharapkan bisa mendapatkan data yang diinginkan dengan lebih mendalam sehingga akan dapat lebih mudah diambil kesimpulan dari data yang diperoleh. Sebelum melakukan wawancara, ada beberapa hal yang harus diberitahukan kepada responden agar tidak terjadi kesalahpahaman, yaitu (Patilima, 2007):

- 1) Menerangkan kegunaan serta tujuan dari penelitian.
- 2) Menjelaskan mengapa responden terpilih diwawancarai.
- 3) Menjelaskan apa status yang melaksanakan penelitian tersebut.
- 4) Menerangkan bahwa wawancara tersebut merupakan sesuatu yang bersifat rahasia.

Teknik ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan nilai keislaman terhadap sistem bagi hasil BTM. Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebas terpimpin. Pada saat tanya jawab berlangsung telah disiapkan kerangka pertanyaan, dan kepada informan diberi kebebasan dan keleluasaan dalam menjawab.

Pada teknik dokumentasi, mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti penerapan sistem bagi hasil, penyaluran dana bagi hasil terhadap nasabah, sehingga dapat mendukung dan membuktikan terhadap suatu masalah. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data merupakan proses pemilahan data, pemilihan data, dan pengorganisasian data agar terstruktur secara sistematis dan menjadi suatu pola penelitian. Proses dalam analisis data antara lain reduksi data, display data atau penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

HASIL PEMBAHASAN

Konsep Bagi Hasil pada BTM

Setelah dilakukan wawancara dengan pihak BTM Sumatera Barat, diperoleh data dan

dianalisis kemudian disajikan untuk menjelaskan mengenai penerapan nilai keislaman terhadap sistem bagi hasil terhadap BTM.

- a. Bagaimana proses yang dilakukan BTM dalam menyalurkan dana bagi hasil?

Proses dilakukan dengan bertahap, yaitu perencanaan target market; investigasi; pengumpulan dan pengecekan dokumen; analisis pembiayaan; persetujuan, pemutusan, dan pencairan pembayaran.

- b. Bagaimana sistem bagi hasil di BTM Sumatera Barat?

Secara prinsip penyaluran dana ke masyarakat adalah pembiayaan yang merupakan produk usaha BTM. Dalam penyaluran dananya, BTM berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Maka dengan hal ini marketing dan bagian kredit diwajibkan meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan satuan yang defisit.

- c. Bagaimana perhitungan yang dilakukan BTM dalam menentukan bagi hasil?

Penentuan nisbah produk pendanaan atau simpanan bank syariah seperti tabungan dan deposito dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank.

Hanya produk simpanan dengan skema investasi (*mudharabah*) yang mendapatkan bagi hasil, sedangkan produk simpanan dengan skema titipan (*wadiah*), return yang diberikan berupa bonus. Pertama-tama harus dihitung tingkat pendapatan investasi yang dapat dibagikan kepada nasabah. Perkiraan pendapatan investasi ini dihitung oleh BTM dengan melihat performa kegiatan ekonomi di sektor-sektor yang menjadi tujuan investasi. Setiap sektor ekonomi memiliki karakteristik dan performa yang berbeda-beda, sehingga akan memberikan return investasi yang berbeda-beda pula.

Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh besarnya pendapatan investasi yang akan dibagikan kepada nasabah. Selanjutnya dihitung besarnya pendapatan investasi untuk BTM. Pendapatan investasi itu digunakan untuk menutup biaya-biaya operasional sekaligus memberikan pendapatan yang wajar. Besarnya biaya operasional tergantung dari tingkat efisiensi bank masing-masing, sedangkan besarnya pendapatan yang wajar antara lain mengacu kepada indikator-indikator keuangan BTM.

Dari kedua angka tersebut, maka kemudian *nisbah* bagi hasil dapat dihitung. Sebagai contoh jika pendapatan investasi yang diberikan kepada nasabah 15-20% pertahun. Adapun

nisbah bagi BTM tergantung besar keuntungan yang diperoleh jika kesepakatan awal sebesar 30% maka *nisbah* bagi hasilnya kemudian dapat dituliskan sebagai 70:30.

d. Jika nasabah mengalami kerugian tindakan apa yang dilakukan oleh BTM?

Tindakan yang dilakukan oleh BTM yaitu, (1) Melakukan *rescheduling*, (2) mencari tahu penyebab nasabah mengalami kerugian, (3) menyuruh nasabah melakukan pelunasan pembiayaan, (4) melakukan *write off*/penghapusan bukuan, (5) melakukan pelelangan terhadap jaminan.

e. Bagaimana perhitungan margin keuntungan dengan nasabah?

Perhitungan margin dengan nasabah pada umumnya sesuai dengan akad, sesuai dengan perhitungan perjanjian, bisa saja berubah setiap bulannya. Besarnya piutang tergantung pada *plafon* pembiayaan yakni jumlah pembiayaan, (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan.

f. Jika ada nasabah yang curang (berbohong dalam keuntungan) tindakan apa yang dilakukan oleh BTM?

Tindakan yang dilakukan oleh BTM yaitu, (1) Mencari tahu faktor nasabah tersebut berbohong atau curang, (2) Melihat laporan bagi hasil yang disepakati ketika tanda tangan akad, (3) Melakukan peneguran lisan dan tertulis kepada nasabah, (4) Melakukan monitoring yang ketat, (5) Melakukan restrukturisasi pembiayaan, (6) Menyuruh nasabah melakukan pelunasan pembiayaan.

g. Berapa bulan sekali BTM memonitoring usaha nasabah?

BTM dalam memonitoring nasabah dilakukan satu bulan sekali.

h. Pertimbangan yang menentukan seorang nasabah layak untuk mendapatkan dana bagi hasil?

Pertimbangan yang dilihat oleh pihak BTM meliputi:

- 1) Perputaran dana nasabah sesuai atau tidak dengan modal yang dikeluarkan
- 2) *Income* atau keuntungan dua kali lipat dari modal
- 3) Nasabah sesuai dengan prinsip 5C (*character, capacity, collateral, conditional of economic, dan capital*)
- 4) Jenis usahanya tidak masuk *high risk*
- 5) *BI Cheking* bagus.

i. Kendala apa yang dialami BTM dalam melakukan sistem bagi hasil?

Kendala yang dialami oleh BTM dalam melakukan sistem bagi hasil adalah:

- 1) Nasabah tidak melakukan pelaporan keuntungan perbulan ke BTM,
- 2) Nasabah melakukan pelaporan tidak sesuai dengan kenyataan keuntungan yang didapat.
 - j. Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat yang menjadi nasabah BTM?

Pihak BTM melihat nasabah sejahtera atau tidaknya dari pembayaran angsuran nasabah, apabila nasabah tersebut lancar membayar angsuran pihak bank menilai bahwa usaha tersebut lancar dan baik-baik saja, untuk melihat lebih jelas yang menentukan kesejahteraan nasabah dari kenyataan di lapangan.

Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil di BTM Sumatera Barat

Perbankan syariah menjalankan fungsi yang sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai lembaga penyaluran dari nasabah pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah yang membutuhkan dana. Namun, nasabah dana dalam bank syariah diperlakukan sebagai investor atau penitip dana. Dana tersebut disalurkan BTM kepada nasabah pembiayaan untuk beragam keperluan, baik produktif (investasi dan modal kerja) maupun konsumtif. Dari pembiayaan tersebut, BTM akan memperoleh bagi hasil atau margin yang merupakan pendapatan bagi BTM. Pokok akan dikembalikan sepenuhnya kepada nasabah dana sedangkan bagi hasil/margin akan dibagikan antara bank syariah dan nasabah dana, sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Artinya dalam bank syariah, dana dari nasabah pendanaan harus diusahakan terlebih dahulu untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan itulah yang akan dibagikan untuk keuntungan bank syariah dan nasabah dana.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (*akad*). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*'an-taradhin*) semua pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Secara prinsip penyaluran dana ke masyarakat adalah pembiayaan, yang merupakan produk usaha BTM. Dalam penyaluran dananya BTM berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Maka dengan hal ini marketing dan bagian kredit diwajibkan meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat (Pratama Rahardja, 1990). Untuk menjaga efektifitas fungsinya ini, maka usaha perbankan adalah usaha yang paling

banyak diatur oleh berbagai peraturan hukum, baik itu peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun peraturan hukum yang timbul dan berkembang dalam praktek usaha perbankan. Para banker yang berpengalaman tentu sudah saling mengetahui kebiasaan-kebiasaan praktek perbankan yang telah diterima komunitas perbankan.

Berdasarkan penelitian yang penulis temukan di tempat penelitian dimana pihak BTM Sumatera Barat sebagai objek penelitiannya mengatakan bahwa jika ditemukan nasabah mengalami kerugian maka pihak BTM akan melakukan beberapa tindakan yaitu mencari tahu penyebab kenapa nasabah mengalami kerugian, melakukan *rescheduling*, menyuruh nasabah melakukan pelunasan pembiayaan dan melakukan penghapusbukuan serta melakukan pelelangan terhadap jaminan. Jika semua tindakan yang dilakukan tidak menemukan solusi maka pihak BTM akan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib.

Penerapan Nilai-Nilai Keislaman terhadap Sistem Bagi Hasil di BTM Sumatera Barat

Menurut hasil wawancara dengan pihak BTM perhitungan margin dengan nasabah pada umumnya sesuai dengan akad, sesuai dengan perhitungan perjanjian, bisa saja berubah setiap bulannya. Besarnya piutang tergantung pada *plafon* pembiayaan yakni jumlah pembiayaan, (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan.

Sebagaimana yang penulis temukan dalam penelitian yang dilakukan di BTM Sumatera Barat pihak bank dapat menjelaskan bahwa perbankan syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (*riba*). Sumber utama ajaran Islam adalah *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*. Kedua sumber ini menyatakan bahwa penarikan bunga adalah tindakan pemerasan dan tidak adil sehingga tidak sesuai dengan gagasan Islam tentang keadilan dan hak milik. Pembayaran dan penarikan bunga sebagaimana terjadi dalam sistem perbankan konvensional secara terang-terangan dilarang oleh *al-Qur'an*, sehingga para investor harus diberi kompensasi dengan cara lain.

Di BTM, penabung sudah meniatkan menyimpan uang demi investasi di usaha-usaha halal dan produktif. Investasi dari nasabah BTM akan diinvestasikan kembali kepada nasabah lain untuk mendanai pinjaman kepada nasabah dengan usaha-usaha yang halal, dalam hal ini pihak BTM tidak mau mengambil resiko dengan mendanai usaha-usaha yang tidak halal. Tentunya pada BTM dapat penulis temukan bahwasanya ada penerapan nilai-nilai keislaman terhadap sistem bagi hasil yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku berdasarkan pedoman sumber ajaran Islam dengan menggunakan sistem *revenue sharing*, besarnya

penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*'an-taradhin minkum*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan serta dana yang di investasikan nasabah ke BTM juga diinvestasikan kembali ke usaha-usaha yang halal dan produktif. Dapat penulis bedakan bahwa pada bank konvensional melakukan sistem bunga kepada nasabah dengan berdasarkan perjanjian dan ketentuan yang ada. Sedangkan pada BTM Sumatera Barat melakukan sistem bagi hasil kepada para nasabahnya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang ada berdasarkan sumber ajaran Islam yang memiliki nilai-nilai keislaman yang ada.

KESIMPULAN

Pelaksanaan bagi hasil pada akad mudharabah di BTM adalah penyaluran dana berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Maka dengan hal ini marketing dan bagian kredit diwajibkan meneliti secara seksama kepada calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam BTM menggunakan sistem *revenue sharing*, dimana sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.

Penerapan nilai keislaman terhadap sistem bagi hasil pada BTM dapat dilihat dari perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha, dengan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan, serta dana yang diinvestasikan nasabah ke BTM juga diinvestasikan kembali ke usaha-usaha yang halal dan produktif.

SARAN

Dalam penerapan nilai keislaman terhadap bagi hasil pada BTM Sumatera Barat harus terus menjaga dan dijalankan dengan baik berdasarkan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku tanpa adanya paksaan oleh pihak bank kepada para nasabah. Sebaiknya BTM terus memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat untuk bekerja sama dengan baik, transparan dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Sehingga BTM dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai jantungnya peredaran kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Muhammad. (1970). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa.
- Abu Sulaiman, Abdulhamid. (2000). *The Qur'anic Worldview*. London: Richmond.
- Arifin, Zainul. (2006). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Cet IV. Jakarta: Pustaka Alfabet.

- Arif, Nur Rianto. (2010). *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Antonio, Syafi'i. (2001). *Bank Syariah Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasibuan, Malayu. (2001). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Huda, Nurul. (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarmanto. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Manan, Abdul. (1997). *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa.
- Mardalis. (2008). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad. (2001). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Mustofa, Imam. (2016). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Patilima, Hamid. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- P. Simorangkir. (1991). *Seluk Beluk Bank Komersial*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Rahardja, Pratama. (1990). *Uang dan Perbankan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- S. Kertopati, dkk. (1980). *Kamus Perbankan, Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia*. Fakultas Ekonomi Islam, Jurusan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu.

Website

<http://www.pustakauinib.ac.id/repository/>